



Kajian Hukum Pada Pemilu Serentak 2024

Yulia Nerise Fitriensi

Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi

Corresponding Author: ✉ ynerise@gmail.com

ABSTRACT

Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan pemimpin *local accountability*, *political equity* serta *local responsiveness*. Pemilu yang baik akan menciptakan pemimpin yang berkualitas dan melahirkan rezim yang bagus. Pemilu yang diselenggarakan dengan cara lebih handal, demokratis, hendak membagikan akibat jelas kepada pergantian politik. Walaupun begitu, dalam praktiknya Pemilu melahirkan bermacam bentrok yang di antara lain dipicu oleh permasalahan administrasi informasi pemilih, netralitas eksekutor Pemilu, dan minimnya disiplin partisipan pilkada serta partai politik kepada peraturan yang legal.. Hasil pemilu wajib untuk mampu menghantarkan rakyat pada situasi sosial, politik serta ekonomi yang lebih baik. Pemilu berbarengan selaku jadwal politik nasional mengarah pendemokrasian bisa berjalan dengan cara akar serta tidak hanya ritual metode semata.

Kata Kunci

Pemilu Serentak, Hukum

PENDAHULUAN

Pemilihan umum atau yang sering disebut pemilu merupakan bentuk penerapan sistem demokrasi pada suatu Negara. Pemilu juga salah satu metode yang nyaman digunakan dalam menjaga pengawasan atas negara hukum. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pada ayat [2] serta bagian [3] menjelaskan bahwa Indonesia merupakan suatu negara hukum yang demokratis. Demokratis dapat dikatakan sebagai kedaulatan yang terletak di tangan rakyat serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kerakyatan, negara hukum serta keselamatan negara menjadi filosofis dari pengadaan pemilu.

Sistem ketatanegaraan serta politik Indonesia sudah hadapi sesuatu perpindahan ataupun alih bentuk yang lebih demokratis diisyarati dengan kemajuan ketatanegaraan Republik Indonesia lewat Amandemen Hukum Bawah Tahun 1945. Amandemen Undang- undang Bawah Tahun 1945 sudah meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa serta bernegara dengan meletakkan independensi terletak ditangan rakyat. Jadwal politik nasional penting serta mempunyai pandangan rezim serta kemasyarakatan yang besar dengan seluruh konsekuensinya untuk era depan sistem politik Indonesia

merupakan penerapan penentuan kepala wilayah (Pilkada) serentak. Tidak hanya mengejar tujuan keserentakan, gairah kampanye, serta pelantikannya, namun pula kesejalanannya gairah di wilayah dengan jadwal pembangunan yang direncanakan pusat supaya bisa menggapai target dengan hasil maksimum.

Pengadaan pilkada serentak yang dilaksanakan dengan cara bertahap diawali pada 2015, setelah itu langkah kedua hendak dilaksanakan pada 15 Februari 2017 buat kepala wilayah yang era jabatannya selesai pada semester kedua 2016 serta yang selesai pada 2017. Berikutnya, dengan cara bertahap gelombang ketiga direncanakan Juni 2018, 2019 serta 2020 sampai pilkada berbarengan nasional pada tahun 2024 yang mencakup semua area Indonesia. Tetapi, teorehan perbaikan hukum pemilu serta pilkada terpaut penerapan pilkada berbarengan yang dinormalisasi serta diadakan pada 2021, memanen membela serta anti di tengah warga serta golongan atas partai politik, yang mana bermuatan mengenai ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2016 mengenai Pilkada, Pilkada 2022 serta 2023 hendak dicoba berbarengan pada 2024 telah masuk dalam program legislasi nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka dan perundang-undangan. Penelitian kualitatif adalah peneliti mendeskripsikan atau menarasikan data hasil penelitian yang didapatkan dalam bentuk kalimat. Penelitian memilih atau mengambil topik penegakan hukum pemilu dan menggunakan studi *literature* untuk menjawab segala permasalahan yang didapatkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang diperoleh dari jurnal, buku dan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang kajian hukum pada pemilu serentak 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemilu Serentak 2014

Pemilu serentak akan dilakukan pada tahun 2024 mendatang. Jadwal pelaksanaan pemilu telah ditetapkan dari kesimpulan rapat kerja dan rapat dengan pendapat komisi II DPRRI dengan menteri dalam negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022. Tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara,
2. Pendaftaran partai politik pada tanggal 1-7 Agustus 2022,

3. Penetapan partai politik peserta pemilu pada tanggal 14 Desember 2022,
4. Pembentukan PPK, PPS, dan PPLN pada tanggal 14 Oktober 2022-13 Januari 2023,
5. Pemutakhiran data pemilih pada tanggal 12 Februari-13 Maret 2023,
6. Pengajuan bakal calon DPR dan DPRD serta pendaftaran bakal calon DPD pada tanggal 1-14 Mei 2023,
7. Pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tanggal 7-13 September 2023,
8. Penetapan DCT anggota DPR, DPD, dan DPRD serta penetapan pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden pada tanggal 11 Oktober 2023,
9. Kampanye dilakukan selama 120 hari mulai dari tanggal 14 Oktober 2023-10 Februari 2024,
10. Hari pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024,
11. Rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 15 Februari-20 Maret 2024,
12. Hari pemungutan suara pilpres putaran 2 (jika ada) tanggal 12 Juni 2024.

Selain jadwal pelaksanaan pemilu, ada pula jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Pemungutan suara pilkada serentak akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024. Pilkada dilaksanakan dalam rangka memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota.

Perbedaan Aturan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak telah dilakukan sejak pilkada tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 serta pemilu serentak tahun 2019. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024 akan berbeda, karena dilaksanakan bertahap yang beruntutan dalam tahun yang sama dengan aturan hukum yang berbeda antara keduanya. Beberapa perbedaan dalam segi pengaturan yaitu UU Pilkada (UU No.1 Tahun 2015, UU No.8 Tahun 2015, UU No.10 Tahun 2016) dan UU Pemilu (UU No.7 Tahun 2017), khususnya mengenai ketentuan penegakan hukum pemilu, dapat dikemukakan dibawah ini.

No	Jenis Ketentuan	Berdasarkan UU Pilkada	Berdasarkan UU Pemilu	Keterangan
1	Waktu penanganan pelanggaran	5 hari kalender	14 hari kerja	Perlu penyamaan waktu penanganan
2	Model penanganan	Melalui mekanisme	Melalui mekanisme e-adjudikasi	Perlu penyamaan

	pelanggaran administrasi	klarifikasi		model penanganan PP.
3	Hasil penanganan pelanggaran	Berupa rekomendasi	Berupa putusan Bawaslu	Penanganan secara terbuka dengan hasil putusan agar langsung dijalankan KPU dan jajaran
4	Koordinator sentra gakumdu	Tidak diatur secara tegas dan jelas	Koordinator Sentra Gakkumdu Bawaslu	Perlu disamakan
5	Pasal ketentuan pidana	Jumlah 44 pasal	Jumlah 78 pasal	Perlu disamakan, perbanyak sangsi administrasi yang berat
6	Pidana terhadap politik uang	Pemberi dan penerima politik uang dapat dipidana	Hanya pemberi politik uang yang dapat dipidana	Perlu disamakan
7	Penanganan tindak pidana pemilu	Belum mengatur pidana secara in absensia	Mengatur pidana secara in absensia	Perlu disamakan

Perbedaan pada beberapa ketentuan aturan pilkada dan pemilu memungkinkan akan terjadi kendala dan masalah, terutama bagi peserta pemilu dan masyarakat apabila tidak mengetahui dan memahami aturan-aturan tersebut. Pada tahapan awal perlu dilakukan sosialisasi yang massif oleh KPU dan Bawaslu beserta jajaran terhadap aturan-aturan, baik Undang-undang, Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu tersebut beserta perbedaan dalam tindakan penanganan pelanggarannya kepada Peserta pemilu dan masyarakat secara luas (Puadi, 2021).

Pro Kontra Pemilu Serentak 2024

Pemilu sebagai wujud dari keikutsertaan rakyat sehingga perlu dilaksanakan kesesuaian metode ketetapan dalam hukum. Salah satunya pada penentuan kepala wilayah dimana pada awal mulanya direncanakan pada tahun 2022 serta 2023 menjadi bersamaan pada tahun 2024. Asumsi kalau penentuan kepala wilayah dilaksanakan berbarengan tahun 2024 membagikan

atensi spesial pada semua bagian hal membela anti. Akibat dari terdapatnya penentuan kepala wilayah serentak tahun 2024 hendak terjalin pada KPU selaku eksekutor pemilu serta akan mengulang kembali kerumitan permasalahan pada pemilu 2019.

Sejalan dengan Undang-undang Pilkada, penentuan kepala wilayah hendak diselenggarakan serentak dengan penentuan kepala negara (Pilpres) serta penentuan legislatif (Pileg) tahun 2024. Sebagian pihak yang mempertimbangkan Pilkada serentak 2024 akan menyebabkan kerumunan masa di alun-alun yang berpotensi memakan banyak korban jiwa seperti pemilu 2019. Masalah endemi Covid-19 menjadi alibi pelaksanaan janji pilkada 2022. Diselenggarakannya Pilkada 2022, memungkinkan dapat berpotensi menimbulkan kerumunan massa dapat meningkatnya penyebaran Covid-19 beresiko sangat besar. Selain itu, dana pilkada 2022 yang dialokasikan dahulu untuk membiayai kasus Covid-19, penyediaan posko Covid-19, dana-dana yang dibelanjakan untuk membeli vaksin serta bantuan-bantuan sosial. Hal ini yang berdampak terhadap pilkada dimundur terlebih dulu sebab dananya digunakan buat kebutuhan rakyat.

Terdapat 2 alibi untuk tidak melakukan Pilkada serentak 2024.

1. Dengan cara filosofis penerapan pilkada 2024 itu melenyapkan peluang orang buat berfikir dengan cara sepadan, karena waktunya bersamaan dengan pilpres, memungkinkan dapat jadi terjadinya bias dalam memilih pemimpin.
2. Dengan cara teknis penerapan berkesempatan terdapatnya komplikasi dilapangan semacam ilustrasi pemilu 2019, pileg serta pilpres disatukan, menimbulkan korban jiwa (Peng & Yusriando, 2022).

Penyelenggaraan pilkada serentak bersama dengan pileg dan pilpres memungkinkan akan mengalami berbagai kekurangan. Pertama, jadwal pada pemilu pilpres yang disatukan dengan pileg mungkin pileg menjadi terbengkalai, dimana masyarakat akan lebih fokus pada pilpres. Hal ini juga dapat mempengaruhi mutu dari pilkada. Selain itu juga terdapat *coattail effect* dimana kesempatan capres berhasil dengan cara lebih banyak mencapai banyak sokongan di pilkada 2024. Kedua, Seharusnya tiap pemilu diserahkan haknya, pilpres terlebih dulu sebab kita menganut sistem presidensial, setelah itu pileg, setelah itu pilkada ditahun yang berlainan. Tiap pemilu mempunyai hak masing-masing, dimana kala pilpres membahas tantangan serta kesempatan bangsa dengan cara nasional dari ujung administrator, sedangkan pileg mengenai mutu legislator, kemudia pilkada mengenai permasalahan lokal bagus provinsi ataupun kabupaten atau kota. Terakhir, pilkada berbarengan membuat interaksi partai politik ataupun calon

atasan dengan rakyatnya itu terjalin sekali saja dalam 5 tahun dikala pilkada, sementara itu dalam pileg serta pilpres di tahun yang berlainan.

Dasar Hukum Pemilu Serentak

Menurut Ketua KPU Ilham Saputra, usulan mengenai pilkada serentak 2024 didasari sejumlah hal mendasar, terutama UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. KPU menjelaskan mengenai wacana revisi UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan bahwa pemilu akan diselenggarakan sesuai UU No. 7 Tahun 2017 serentak pada tahun 2024. Selanjutnya, KPU menegaskan bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Pasal 167 ayat [1] UU No. 7 Tahun 2017 dan pasal 201 ayat [8] UU Nomor 10 tahun 2016. Pada pasal tersebut pada prinsipnya mengatur bahwa pemilu dan pemilihan serentak nasional akan diselenggarakan pada tahun 2024.

Pilkada serentak tahun 2024 yang diamanatkan dalam pasal 201 ayat [8] UU Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada yang akan diikuti 33 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota sehingga berjumlah 541 daerah otonom atau daerah secara serentak akan melaksanakan pilkada di tahun 2024. KPU menambahkan bahwa kewenangan dalam hal pembentukan dan perubahan undang-undang ada pada pembentuk UU yaitu DPR bersama Pemerintah. KPU selaku penyelenggara pemilu fokus pada tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai aturan, KPU juga hanya dapat memberikan masukan dan pengalaman menjalankan pemilu dan pemilihan kepada Kementerian Dalam Negeri selaku perwakilan Pemerintah dan DPR selaku perwakilan legislatif. Terakhir, KPU menjelaskan bahwa dalam prosesnya, semua dilaksanakan dengan berkoordinasi dalam bentuk Tim Kerja yang terdiri dari DPR, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Kesepakatan Tim Kerja Bersama menetapkan bahwa pemilu dan pilkada tetap diselenggarakan pada tahun 2024 sebagaimana UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU 10 Tahun 2016. Dasar hukum pilkada berdasarkan pasal 18 ayat [4] UUD NRI Tahun 1945 berbunyi bahwa gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Kebijakan dalam menentukan cara memilih kepala daerah berlandaskan pada UU atau yang biasa disebut dengan kebijakan legal terbuka. Kebijakan dari adanya pilkada serentak, berangkat dari keinginan untuk tidak menginginkan adanya pengeluaran anggaran yang banyak.

Sebagaimana dilihat dalam pasal penundaan pilkada yang berdasarkan pada asas legalitas karena adanya aturan yang mengatur. Kemudian, diatur di

ayat [9], [10] dan [11] dalam pasal 201 UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah menjadi UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi UU sebagai berikut: pasal 9 yang berbunyi untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat [3] dan yang akan berakhir masa jabatannya tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat [5], diangkat sebagai pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat [3] bahwa gubernur, pejabat bupati, dan pejabat walikota sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Selanjutnya, pasal 10 yang berbunyi untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 berbunyi untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/walikota diangkat pejabat bupati/walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati, dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan mengenai pasal 201 ayat [9] menegaskan pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat walikota masa jabatannya 1 tahun dan diperpanjang 1 tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda. Selanjutnya, pada ayat [9] dijelaskan mengenai pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2024. Kemudian, penundaan pilkada dengan menggunakan aspek yuridis Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 berdasarkan asas perlindungan pada hak asasi manusia. Hal ini, berkaitan dengan masa kerja panitia pemungutan suara yang sudah dilaksanakan pelantikan harus ditunda, yang mana bentuk dari implementasi pasal 28 G ayat [1] Undang-Undang Dasar 1945.

Pemilu serentak menurut Geys (2006) yaitu skema pemilihan umum yang menyelenggarakan beberapa pemilihan di satu waktu secara bersamaan. Berdasarkan pada UU No. 10 tahun 2016, pasal 201 ayat [8] bahwa pilkada serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024 dibulan November. Oleh karena itu, Pilkada serentak sesuai dengan Pasal 201 ayat [8] yaitu pilkada serentak nasional. Kemudian, terdapat pula mekanisme pilkada lanjutan dan pilkada susulan yang telah dijabarkan pada pasal 122 Undang-undang No. 8 tahun 2015 sebagai berikut: Pertama, "Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dilaksanakan setelah adanya penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan diterbitkan." Kedua, "Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan dilakukan oleh:

1. KPU Kabupaten/Kota atas usulan dari PPK dalam hal penundaan pelaksanaan pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa desa atau kelurahan.
2. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
3. KPU Provinsi atas usulan dari KPU kabupaten/kota dalam hal penundaan pelaksanaan.
4. Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa kabupaten/kota.”

Dalam Pasal 122 tersebut, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi diberikan kewenangan untuk melakukan penundaan pilkada sedangkan KPU Pusat tidak diberikan kewenangan yang sama dalam melakukan penundaan Pilkada.

Tantangan Regulasi

Tantangan regulasi jika melihat UU No. 7 Tahun 2017 yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu 2019 dan kemungkinan masih tetap digunakan pada pemilu 2024. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa norma yang sulit untuk diterapkan dan ditegakkan. Misalnya dalam penegakan hukum politik uang yang diatur dalam beberapa pasal UU No. 7 Tahun 2017 yakni pasal 278 ayat [2], pasal 280 [1] huruf j, pasal 284 dan pasal 515 serta ketentuan pidana diatur dalam pasal 532 ayat [1], [2], dan [3].

Pengaturan pasal tersebut di atas terbatas pada subjek pelaksana, peserta dan tim kampanye. Pembatasan subyek ini dapat dijadikan celah bagi calon yang ingin meraih kekuasaan dengan cara jalan pintas dan tidak benar dalam pemilu. Misalnya yang melakukan politik uang adalah relawan atau tim calon legislatif dan mereka tidak didaftar di KPU Kabupaten/Kota maka pelaksana penegak hukum (Gakkumdu) akan kesulitan menggunakan atau menerapkan ketentuan pidana di pasal 523 ayat [1] dan [2] karena unsur subyek yang melakukan tidak terdaftar di KPU.

Sementara pengaturan terkait dengan subyek hukum “setiap orang” hanya berlaku pada pada hari pemungutan suara saja. Pada hari proses pemungutan dan penghitungan suara tim sukses, relawan dan masyarakat pemilih serta penyelenggara pemilu sudah sibuk masing-masing memberikan hak suaranya. Penegakkan hukum politik uang ini sebagai salah contoh saja, tentu masih ada yang lain dari sisi regulasi seperti tindak pidana bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemilu yang sangat berbeda dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang pilkada. Sementara dalam pilkada tantangan penegakan hukum yakni tidak dikenalnya in absentia atau pemeriksaan perkara tanpa kehadiran tergugat. Hal ini akan menyulitkan dalam pengumpulan alat bukti, belum lagi

penanganan dengan waktu sangat terbatas dalam pilkada, maksimal 5 hari dalam proses kajian Bawaslu (Abubakar 2021).

KESIMPULAN

Penentuan kepala wilayah jadi momentum untuk warga buat bisa memilah atasan keseuaian dengan ambisinya. Dalam UU No 10 Tahun 2016 mengenai pilkada, hendak akan dilaksanakan tahun 2024, namun sesungguhnya hukum itu sedang bisa diprediksi keseuaian dengan keinginan dari tiap-tiap daerahnya. Setelah berakhirnya sebagian kepala wilayah pada tahun 2022 serta 2023 sehingga membutuh dilakukannya pilkada balik, namun pilkada hendak berbarengan dilaksanakan pada tahun 2024. Harapan dari KPU serta partai politik untuk membuat melakukan perbaikan Undang-undang pilkada.

KPU sendiri membutuhkan perbaikan mengenai teknis penerapan pemilu berbarengan tahun 2024 tidak semacam pemilu serentak tahun 2024 sebagian badan KPPS yang hadapi kehilangan. Namun nyatanya tidak terdapatnya perbaikan UU pemilu pada pilkada yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, serta terdapatnya kekosongan kepemimpinan di bermacam area dengan diisi oleh eksekutif kewajiban. Negara membutuhkan perbaikan dalam pilkada serentak dilaksanakan pada tahun 2024 dengan memikirkan pada bermacam perihal. Bila penguasa senantiasa memutuskan terdapatnya pilkada yang dilaksanakan dengan cara serentak, hingga butuh terdapatnya perbaikan hukum pemilu, paling utama pada teknisi KPU. Untuk menghindari terulangnya kasus pada pemilu serentak di tahun 2019 karena banyaknya korban jiwa panitia KPPS.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, B. (2021). *Menelisik Tantangan Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024*. Rumahpemilu.Org.
- Peng, Q., & Yusriando. (2022). Kajian Pembaharuan Hukum tentang Dampak Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jushpen: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 1(2), 1-7.
- Puadi. (2021). Optimalisasi Penindakan Hukum Pelanggaran Pemilu pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. *Jurnal Pengawasan Pemilu: Bawaslu DKI Jakarta*, 105-124.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan

wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.